



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.868, 2020

POLRI. Pengamanan Swakarsa. Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAMANAN SWAKARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa satuan pengamanan, keamanan lingkungan dan bentuk lain merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan atau wilayah yang menjadi lingkup tugasnya;
- c. bahwa pengaturan mengenai bentuk pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dalam suatu sistem pengamanan swakarsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Swakarsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan

pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

3. Satuan Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Satkamling adalah satuan masyarakat yang pengembian fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya.
4. Anggota Satpam adalah petugas pengamanan swakarsa yang direkrut, dilatih, memiliki kartu tanda anggota dan status ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga profesi Satpam, pelatihan Satpam, kawal angkut uang dan/atau barang berharga, konsultasi jasa pengamanan, penerapan peralatan pengamanan, usaha jasa penyediaan satwa dan usaha lain jasa keamanan.
6. Pengguna Jasa Satpam adalah perorangan, organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah yang membutuhkan dan menggunakan jasa Anggota Satpam.
7. Surat Izin Operasional yang selanjutnya disingkat SIO adalah surat yang berisi keterangan bahwa BUJP pemegang surat diberi izin untuk melakukan kegiatan operasional di bidang jasa pengamanan.
8. Badan Usaha adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, baik perusahaan lokal maupun perusahaan penanaman modal asing, yang menggunakan anggota Satpam.
9. Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan dasar yang berkualifikasi gada pratama.
10. Pelatihan Gada Madya adalah pelatihan bagi calon

anggota Satpam atau anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan menengah yang berkualifikasi gada madya.

11. Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam atau anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan manajerial yang berkualifikasi gada utama.
12. Kartu Tanda Anggota Satpam yang selanjutnya disingkat KTA Satpam adalah kartu tanda pengenal sebagai anggota Satpam yang diterbitkan dan diregistrasi oleh Polri.
13. Pos Satkamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pelaksanaan Satkamling.
14. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
15. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
16. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
17. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
18. Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pelaksana utama yang bertugas menyelenggarakan

fungsi pembinaan masyarakat dan dalam batas kewenangan yang ditetapkan menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat pusat dalam memelihara keamanan guna terwujudnya situasi dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

19. Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pelaksana di bawah Korbinmas Baharkam Polri yang bertugas menyusun dan mengembangkan sistem dan metode di bidang pembinaan potensi masyarakat, melaksanakan pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi, pengawasan, pembinaan kepolisian khusus, sertifikasi kompetensi Satpam dan kepolisian khusus serta melaksanakan kegiatan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat.
20. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda yang selanjutnya disebut Ditbinmas Polda adalah unsur pelaksana tugas yang berada di bawah Kapolda bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan Swakarsa, kepolisian khusus, serta satuan keamanan lingkungan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
21. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
22. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
23. Kepala Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kabaharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.